



**SEKRETARIAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN  
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT  
PRODUKSI PEKEBUN  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124

**BERITA ACARA**

**NOMOR : 525/2590/BU**

**RAPAT PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI  
PEKEBUN YANG BERMITRA  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERIODE April 2021**

Pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan April tahun 2021 telah dilakukan rapat untuk penetapan harga TBS oleh Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur No. 525/K.212/2020 Tanggal 11 Maret 2020 dihadiri oleh peserta rapat seperti daftar hadir terlampir, di mana Tim telah melakukan perhitungan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan anggota Tim penetapan harga TBS, adapun hasil TBS periode April 2021 untuk diusulkan kepada Gubernur Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan April 2021 : **Rp 9,860.09**  
 Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan April 2021 : **Rp 6,304.61**  
 Indeks "K" Maret 2021 : **84.46%**
2. Berdasarkan poin 1 (satu) di atas, maka harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode April 2021 ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA										Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO			R-CPO		Harga IS		R-IS		
1.	3	84.46	{{	9,860.09	X	0.1930	)+(	6,304.61	X	0.0435	}}	1,838.90
2.	4	84.46	{{	9,860.09	X	0.2069	)+(	6,304.61	X	0.0450	}}	1,962.65
3.	5	84.46	{{	9,860.09	X	0.2072	)+(	6,304.61	X	0.0465	}}	1,973.13
4.	6	84.46	{{	9,860.09	X	0.2092	)+(	6,304.61	X	0.0473	}}	1,994.05
5.	7	84.46	{{	9,860.09	X	0.2103	)+(	6,304.61	X	0.0478	}}	2,005.87
6.	8	84.46	{{	9,860.09	X	0.2120	)+(	6,304.61	X	0.0480	}}	2,021.09
7.	9	84.46	{{	9,860.09	X	0.2157	)+(	6,304.61	X	0.0500	}}	2,062.56
8.	≥ 10	84.46	{{	9,860.09	X	0.2183	)+(	6,304.61	X	0.0505	}}	2,086.87

3. Penetapan harga TBS produksi pekebun untuk periode Mei 2021 akan diusulkan oleh Tim Penetapan kepada Gubernur Kalimantan Timur, setelah melakukan perhitungan pada hari Senin, tanggal 31 bulan Mei tahun 2021 di Samarinda. Oleh karena itu perusahaan perkebunan yang termasuk kedalam Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Bermitra dapat menyampaikan data hasil penjualan dan data pembelian TBS pekebun kepada Sekretariat Tim melalui surel tim.tbsperkebunan@gmail.com paling lambat 2 hari sebelum tanggal yang disebutkan di atas.
4. Harga ini berlaku hanya untuk kebun plasma dan atau kebun swadaya yang sudah bermitra sesuai dengan Permentan No. 01/Permentan/KB.120/1/2018

  
**Ketua Tim Penetapan**  
**Tri Utomo Rachmad, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690120 199403 1 014**



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Samarinda Kode Pos 75124

Telepon : (0541) 748660, 736852 Fax. (0541) 748382

Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> Email : [disbun@kaltimprov.go.id](mailto:disbun@kaltimprov.go.id)

## SURAT KEPUTUSAN

### PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN YANG BERMITRA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE April 2021

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga Tandan Buah Segar yang wajar dan untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 525/K.212/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur.
- Memperhatikan : a. Berita Acara Nomor 525/2590/BU Tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun Yang Bermitra di Provinsi Kalimantan Timur.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode April 2021 ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA							Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO	X	R-CPO	Harga IS	X	R-IS	
1.	3	84.46	9,860.09	X	0.1930	6,304.61	X	0.0435	1,838.90
2.	4	84.46	9,860.09	X	0.2069	6,304.61	X	0.0450	1,962.65
3.	5	84.46	9,860.09	X	0.2072	6,304.61	X	0.0465	1,973.13
4.	6	84.46	9,860.09	X	0.2092	6,304.61	X	0.0473	1,994.05
5.	7	84.46	9,860.09	X	0.2103	6,304.61	X	0.0478	2,005.87
6.	8	84.46	9,860.09	X	0.2120	6,304.61	X	0.0480	2,021.09
7.	9	84.46	9,860.09	X	0.2157	6,304.61	X	0.0500	2,062.56
8.	≥ 10	84.46	9,860.09	X	0.2183	6,304.61	X	0.0505	2,086.87

- KEDUA : Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit ini merupakan harga di tingkat pabrik pengolahan kelapa sawit dan berlaku hanya untuk kebun plasma dan kebun swadaya yang telah bermitra, sesuai dengan PERMENTAN NO. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018;
- KETIGA : Tim penetapan melakukan pengawasan terhadap penerapan harga TBS yang ditetapkan sesuai surat keputusan ini di tingkat lapangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Samarinda  
30 April 2021  
DINAS PERKEBUNAN  
Kepala Dinas Perkebunan  
Utang Rachmad, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690120 199403 1 014

- Tembusan :
1. Gubernur Kalimantan Timur
  2. Direktur Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
  3. Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur
  4. Ketua APKASINDO Kalimantan Timur
  5. Arsip